



PUTUSAN

No. 1725 K/Pid. Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TRI WINARTO alias BOKIR ;
tempat lahir : Sleman ;
umur / tanggal lahir : 31 tahun/07 Pebruari 1979 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kayen Rt. 06/40 No. 186 Condong
Catur, Depok, Sleman ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Januari 2010 sampai dengan tanggal 21 Januari 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2010 sampai dengan tanggal 02 Maret 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 16 Maret 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Maret 2010 sampai dengan tanggal 01 April 2010 ;
5. Perpanjangan oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2010 sampai dengan tanggal 01 Juni 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April 2010 sampai dengan tanggal 25 Mei 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Mei 2010 sampai dengan tanggal 24 Juli 2010 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1017/2010/S. 501. Tah. Sus/PP/MA. tanggal 19 Juli 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2010 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1018/2010/S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

501. Tah. Sus/PP/MA. tanggal 19 Juli 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman, karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa TRI WINARTO alias BOKIR, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009 sekira Jam. 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2009 bertempat di Dusun Sono, Ds. Sendangadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa sisa shabu-shabu yang menempel pada alat hisap/pipet, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari tertangkapnya Samsuri (Terdakwa dalam perkara lain) oleh saksi Daru Saputro dan saksi Daru Satoto (Petugas Satuan Narkoba Polres Sleman) setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu yang di dalamnya berisi sisa shabu-shabu, selanjutnya setelah diinterogasi oleh petugas tersebut di atas, Samsuri (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa telah mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu dari Sdr. Giyatno (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009 sekitar jam 16.00 WIB di rumah Giyatno yang bertempat di Daerah Sono, Sinduadi, Mlati. Sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu ukuran kecil dibungkus dengan plastik klip.

Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut disimpan di saku celana, yang kemudian dibawa pulang ke rumah Terdakwa, sedangkan ketika Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ataupun diperolehnya berdasarkan resep dokter, hal tersebut bersesuaian dengan dengan laporan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cab. Semarang Nomor Lab : 73/KNF/1010 tanggal 18 Januari 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Dra. TYAS HARTINGSIH, 2. B. NURCAHYO, S.Si. M.Biotech., 3. IBNU SUTARTO, ST. yang menyatakan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor BB-0122/2010 atas nama tersangka TRI WINARTO alias BOKIR, berupa alat hisap tersebut diatas adalah mengandung

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1725 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa TRI WINARTO alias BOKIR, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009 sekira Jam 16.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2009 bertempat di Dusun Kayen, Rt.06/40 No. 186, Condongcatur, Depok, Kab. Sleman atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa TRI WINARTO alias BOKIR pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bersama dengan saksi Samsuri (Terdakwa dalam perkara lain) mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu dari Sdr. Giyatno (belum tertangkap), kemudian 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut disimpan di saku celana, yang kemudian dibawa pulang ke rumah Terdakwa di Dusun Kayen, Condong Catur, Depok, kemudian shabu-shabu digunakan Terdakwa dengan cara shabu-shabu ditaruh di pipet/alat penghisap shabu-shabu yang terbuat dari botol Vitamin C, kemudian dibakar lalu dihisap layaknya orang merokok, sedangkan ketika Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis shabu shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang ataupun berdasarkan resep dokter, hal tersebut bersesuaian dengan Hasil Pemeriksaan Urine dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta No. Pol. : R/II/2010/Biddokkes tanggal 13 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TEGUH DWI. S, SH., S.Kep. menerangkan bahwa hasil urine atas nama TRI WINARNO alias BOKIR menunjukkan Cannabinoids/Narkotika (+) Positif.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, tanggal 5 April 2010 sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1725 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa TRI WINARTO alias BOKIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI NARTO alias BOKIR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Subsida 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu yang di dalamnya berisi sisa shabu-shabu ;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain. Perkara an. Samsuri ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu) rupiah.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 125/Pid. B/2010/PN. SImn. tanggal 19 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRI WINARTO alias BOKIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu dikembalikan Ke Jaksa Penuntut Umum untuk perkara lain ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 48/Pid/2010/PTY. tanggal 10 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 19 April 2010 No. 125/Pid. B/2010/PN. Slmn. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Akta. Pid/2010/PN. Slmn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Juli 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Juli 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 12 Juli 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 12 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, didalam putusannya terdapat penerapan hukum yang salah atau kurang tepat yaitu mengenai pembuktian pasal dakwaan, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan menurut hemat Pemohon Kasasi mendukung pembuktian pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa atas dasar fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan lebih condong pada pembuktian dakwaan alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan kesimpulan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1725 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dan menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusannya telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta (tingkat Banding), telah keliru didalam menerapkan pasal yang dibuktikan yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan terutama dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, dikuatkan dengan adanya barang bukti yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya, menurut hemat Pemohon Kasasi pasal yang dapat dibuktikan adalah Dakwaan alternatif Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas dan telah diajukan didepan persidangan diakui sebagai milik Terdakwa, dimana di dalam alat penghisap shabu-shabu yang disita oleh petugas dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini masih terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman yang lebih dikenal dengan sebutan shabu-shabu. Sehingga menurut hemat Pemohon Kasasi unsur memiliki Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;
- Didepan persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah Wiraswasta yang tidak berhubungan dengan pengiasaan atau kepemilikan Narkotika Golongan I (satu) yang lebih dikenal dengan sebutan shabu-shabu.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan keberatan kasasi Jaksa Penuntut Umum, tidak dapat dibenarkan. Keberatan Jaksa Penuntut Umum mempersoalkan kembali fakta atau penilaian hasil pembuktian yang merupakan kewenangan dari Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi ;
- Bahwa alasan keberatan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak termasuk alasan yang ditentukan dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP ;
- Bahwa Judex facti tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1725 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan H. Achmad Yamanie, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd./H. Achmad Yamanie, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1725 K/Pid. Sus/2010

